

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 24 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 24 Tahun 2025 tentang **Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma.**
 - **Nomor/Tahun:** 24 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.**
- **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011** tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013** tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.**
- **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 2 Tahun 2014** tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin.

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara, terutama masyarakat miskin, untuk mendapatkan akses keadilan dan kedudukan yang sama di depan hukum melalui bantuan hukum cuma-cuma yang dibiayai APBD.
- **Pemberi Bantuan Hukum:** Merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah terakreditasi dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- **Kriteria Penerima:** Penduduk Kota Lubuk Linggau yang dikategorikan miskin, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen resmi lainnya.
- **Lingkup Layanan:** Meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi (persidangan) maupun non-litigasi (konsultasi, mediasi, negosiasi).
- **Sanksi bagi Pemberi Bantuan:** Diatur secara berjenjang mulai dari teguran tertulis pertama hingga ketiga, pemutusan kerja sama, hingga kewajiban mengembalikan dana bantuan jika tidak memenuhi ketentuan pelaporan dan kewajiban pendampingan.

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
- **Sifat:** Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 2 Tahun 2014.

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal **4 Agustus 2025**.
 - Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana hibah bantuan hukum.
-